

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENERIMA BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN ATAU RUSAK

ABSTRAK

Jonathan Alexander Pires

193309010078

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia juga telah berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu: Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 akibat barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Untuk mengetahui prosedur konsumen untuk mengajukan gugatan dalam sengketa konsumen. Untuk mengetahui prosedur pihak penjual mengganti barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi dokumen dan penelusuran kepustakaan. Data yang diperoleh dari bahan pustaka selanjutnya di analisis dengan studi dokumen dan menggunakan analisis kualitatif. Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Pasal 4 huruf h UUPK berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Prosedur konsumen untuk mengajukan gugatan dalam sengketa konsumen adalah tahap permohonan yang meliputi persyaratan pengaduan penyelesaian sengketa konsumen tanpa pengacara; *kedua*, tahap persidangan yang dapat dilaksanakan dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase; dan *ketiga*, tahap putusan yang harus diselesaikan selambat-lambatnya 21 hari kerja terhitung sejak gugatan diterima sampai dengan eksekusi putusan. Prosedur pihak penjual mengganti barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak adalah besarnya ganti kerugian sesuatu dengan fakta tentang kerugian yang benar-benar terjadi dan dialami oleh konsumen; Besarnya kerugian yang dapat dituntut adalah kerugian yang merupakan akibat langsung dari peristiwa yang terjadi, yaitu sebagai akibat dari wanprestasi atau sebagai akibat dari peristiwa perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Barang Cacat